



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : 07 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten /Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 786);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU. |
| KESATU | : Menetapkan dan Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KETIGA | : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada Tanggal 07 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

Dto.

ZAFAR SIDDIK POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Zahrain Nasution

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

A. Pembina

No.	NAMA	JABATAN
1.	Zafar Siddik Pohan, S.Sos, M.Si	Ketua/Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
2.	Syarifuddin Nur Nasution, SE	Anggota/Divisi Teknis
3.	Said Daulay, SH	Anggota/Divisi Perencanaan dan Data
4.	Syahrijal Ritonga, SH	Anggota/Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
5.	Wahyuningsih, SH	Anggota/Divisi Hukum

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

No.	NAMA	JABATAN
1.	Syahrijal Ritonga, SH	Anggota/Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
2.	Said Daulay, SH	Anggota/Divisi Perencanaan dan Data
3.	Anwar Fahmi Lubis, SE	Sekretaris

C. Atasan PPID

No	NAMA	JABATAN
1.	Anwar Fahmi Lubis, SE	Sekretaris

D. PPID

No	NAMA	JABATAN
1.	Zahraini Nasution, S.Sos	Kasubbag SDM dan Parmas

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

No	NAMA	JABATAN
1.	Lenni Wahyuni, SE	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
2.	Anas Khoir Daulay, SH, MM	Kasubbag Hukum dan Teknis
3.	M. Arif Fadilah Siregar, SH	Kasubbag Program dan Data

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

No.	NAMA	JABATAN
1.	Zahraini Nasution, S.Sos	Kasubbag SDM dan Parmas
2.	Hesti Mamudani	Staf Subbagian SDM dan Parmas
3.	Nurmawati	Staf Subbagian SDM dan Parmas
4.	Abdullah	Staf Subbagian SDM dan Parmas
5.	Rahmawati Siregar	Staf Subbagian SDM dan Parmas

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada Tanggal 07 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

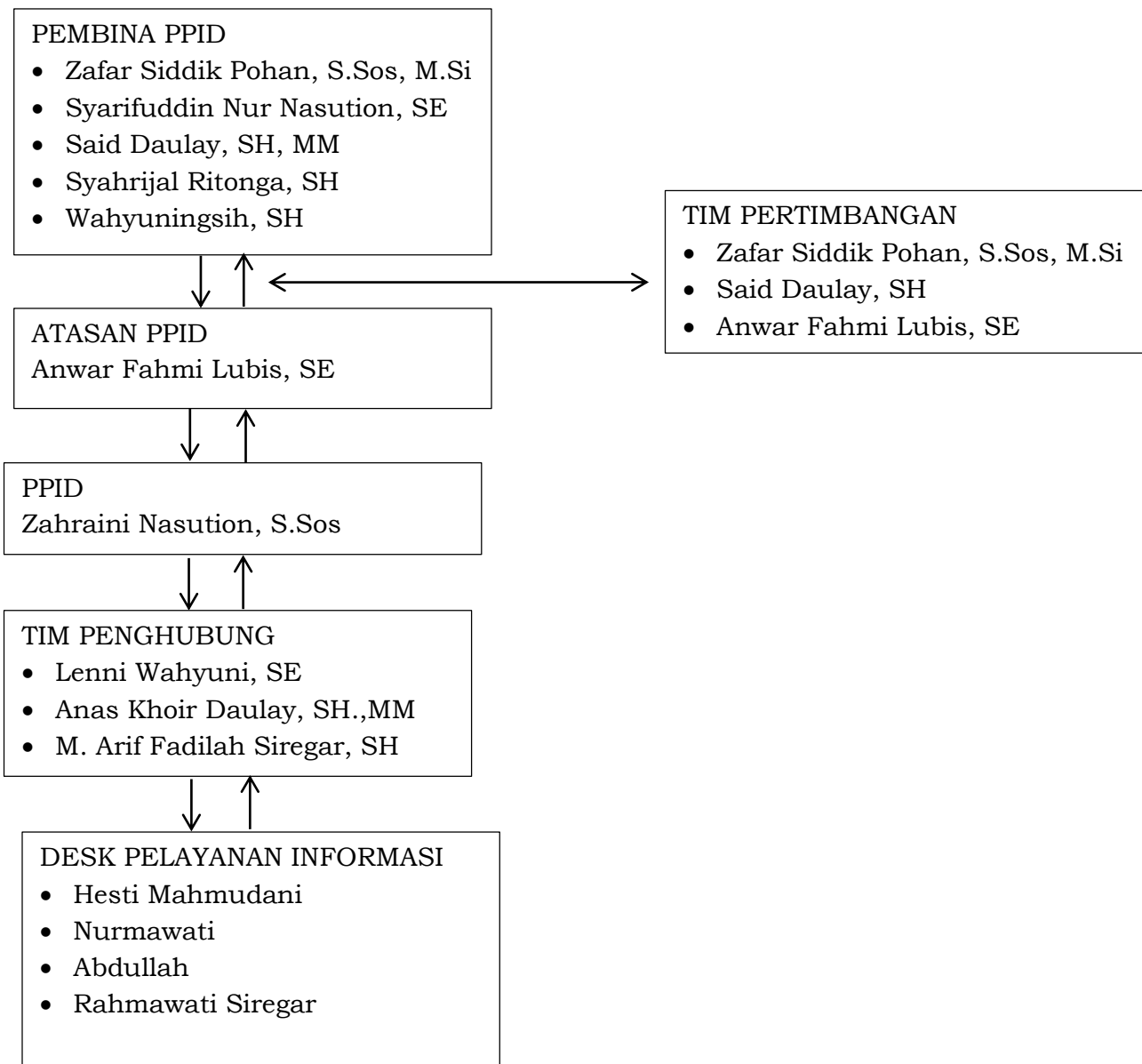
Dto,
ZAFAR SIDDIK POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Zahraini Nasution

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU



Ditetapkan di Rantauprapat
Pada Tanggal 07 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

Dto,

ZAFAR SIDDIK POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Zahraini Nasution

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 07 TAHUN 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu; b. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
2.	Tim Pertimbangan PPID	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.
3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu; c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4.	PPID	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;

		b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu; c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu; d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu; f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
5.	Tim Penghubung	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi; c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum.
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Operator	Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada Tanggal 07 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

dto,

ZAFAR SIDDIK POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Zahraini Nasution